



NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG (STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

¹Riska Ade Kurniawati, ²Syamsu Madyan, ³Shofiatul Jannah
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: riskaade1011@gmail.com¹ madyan981@gmail.com²
shofia@unisma.ac.id³

Abstrak

This study focuses on the traditional marriage practices of the Ngaju Dayak community, which are passed down from generation to generation, particularly in Lamandau Regency, Central Kalimantan. These customary marriage practices are not only observed by non-Muslim individuals but also by Muslim members of the Dayak community. However, in certain Ngaju Dayak customary marriage processes, such as the lawang sakepeng ceremony involving the ritualistic consumption of tuak (a traditional alcoholic beverage), there are actions that contradict Islamic teachings. Drinking tuak is an essential part of this ceremony for non-Muslims but conflicts with the principles of Islam, which prohibit the consumption of intoxicating substances. This research employs a qualitative method, specifically empirical research that gathers data directly from specific situations or locations in the field. The research findings indicate that Muslim Ngaju Dayak communities have adapted this process by substituting tuak with a beverage that is in accordance with Islamic teachings during the lawang sakepeng ceremony.

Kata Kunci: *customary Marriage, Lawang Sakepeng Ceremony, Dayak Tribe*

A. Pendahuluan

Dalam al-Qur'an serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab, sering menggunakan istilah nikah dan zawaj yang merujuk kepada pernikahan menurut literatur fiqh berbahasa Arab. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang kuat dan kokoh, bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, saling menyantuni, aman, tentram, bahagian, dan abadi antara seorang laki-laki dan perempuan, yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, Islam juga menetapkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan melalui akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak (Musyafah, 2020).

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

Secara kebahasaan, “nikah” memiliki makna “berkumpul”. Namun, menurut istilah syariat, definisi nikah dapat dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab sebagai berikut:

Yang Artinya: “Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya setubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.”

Pernikahan yang dalam terminologi agama Islam disebut nikah adalah tindakan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita (Suryantoro & Rofiq, 2021)

Islam menetapkan pernikahan sebagai ikatan yang sah berdasarkan al-Qur’an dan As-Sunnah, menjadikannya sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan naluri asasi manusia dan sebagai upaya dalam membina keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tercantum bahwa perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqam ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT. dan mempraktekkannya merupakan ritual ibadah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 “Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”. Tentunya sebuah perkawinan dibangun dengan adanya tujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 berbunyi “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahma (Khoirul Anam, 2019).

Perkawinan adat yaitu sebagai ikatan pernikahan yang mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan adat tersebut merupakan manifestasi dari norma-norma yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya. Nilai-nilai dan norma-norma ini tercermin dalam tata kelakuan yang bersifat kekal, memberikan dasar bagi pelaksanaan perkaninan adat, dan mendukung integrasi

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

dengan pola perilaku masyarakat. Perkawinan adat dapat diartikan sebagai upacara pernikahan yang disusun dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat. Suatu pernikahan dapat dianggap sebagai perkawinan adat ketika telah mematuhi dan melaksanakan norma-norma adat yang berlaku (Soumena, 2021).

Adat secara etimologi didefinisikan sebagai tindakan yang berulang ulang, kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati oleh masyarakat. Kebiasaan tersebut kemudian menjadi bagian dari adat. Adat mencakup pola-pola kebiasaan yang tumbuh dan berbentuk di suatu masyarakat arau daerah, dianggap memiliki nilai, dan dijunjung tinggi serta dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya (Florentino, 2022).

Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan beragam karena penduduknya heterogen. Setiap daerah kebiasaan atau adat budaya sudah dimiliki serta dilaksanakan masyarakat sejak jaman nenek moyang terdahulu, dalam masyarakat adat, terdapat aturan-aturan yang bervariasi, mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan pernikahan serta tata cara pernikahan, dan aturan-aturan tersebut terus digunakan hingga sejak saat ini bahkan aturan pernikahan saat ini bukan hanya menyangkut daerah atau warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia dengan negara asing.

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak sedikit penduduknya yaitu asli dari Suku Dayak Ngaju dan tentunya banyak sekali yang menggunakan adat kebiasaan contohnya dalam melakukan pernikahan. Suku Dayak ngaju memiliki filosofi hidup "Belom Bahadat" yaitu "hidup beradat". Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan bagi orang Suku Dayak Ngaju. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Dayak Ngaju sangat kuat. Salah satu tatanan kehidupan yang masih diperhatikan atau dilestarikan serta di praktekkan adalah penyelenggaraan perkawinan. Pernikahan menggunakan adat dayak ngaju masih turun-menurun digunakan oleh penduduk daerah suku dayak ngaju, salah satunya di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, perkawinan adat dayak ngaju bukan hanya digunakan oleh warga yang beragama non-islam, tetapi juga digunakan oleh warga yang beragama islam yaitu dayak muslim. Padahal dalam proses pernikahan adat dayak ngaju ini ada perbuatan yang bertentangan dengan warga yang beragama islam. Pernikahan adat dayak ngaju ini memiliki perbedaan prinsipil dengan pernikahan islam.

Salah satu upacara dan tradisi pernikahan adat Dayak Ngaju di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah adalah lawang sakepeng. Lawang sakepeng memiliki

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

makna sebagai “pintu sakepeng” atau sering disebut “pintu satu keping”. Tradisi ini biasanya dilakukan di rumah mempelai wanita untuk menyambut rombongan mempelai pria dan keluarganya. Sebagai bagian dari tradisi ini, lawang sakepeng terdapat ritual meminum tuak (arak atau minuman yang memabukkan). kemudian ada mananggar janji atau mukut rapin tuak di dalam pernikahan adat dayak ngaju ada yang diharuskan minum tuak (minuman memabukkan), minum tuak ini wajib bagi agama non-muslim lalu bagi yang beragama muslim, saat ini pernikahan adat dayak ngaju masih memakai adat agama hindu lalu bagaimana jika masyarakat ada yang beragama islam mengingat masyarakat dayak kini bukan hanya agama hindu saja tetapi banyak sekali masyarakat dayak yang beragama islam (Dayak Muslim).

Sebuah tradisi yang terdapat dalam suatu daerah memadu penanda bahwa sebuah kebudayaan itu harus dijaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Tradisi minum tuak pada upacara pernikahan adat sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga saat ini. Praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal tetapi juga tetap dijaga oleh masyarakat suku Dayak di tengah era globalisasi. Minuman tuak sebagai bagian dari warisan nenek moyang, memiliki nilai tinggi karena mampu memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Secara umum, minuman tuak tidak hanya memiliki fungsi sosial tetapi juga fungsi simbolik yang penting dalam konteks kehidupan masyarakat.

Persoalan prosesi pernikahan adat tersebut mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian yang membahas negosiasi bagi pasangan yang hendak menikah dalam menjalankan prosesi tersebut, seperti terjadinya batal nikah hingga perselisihan antara mempelai laki-laki dan perempuan karena diharuskan minum tuak dalam prosesi mambuka lawang sakepeng dimana kita ketahui bahwa meminum tuak adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam namun disisi lain prosesi tersebut adalah rangkaian yang harus dilaksanakan untuk menjaga tradisi adat daerah setempat. Tentu hal demikian akan sulit dan memicu konflik terhadap pernikahan mereka, bagi salah satu pasangan yang teguh dengan agamanya tentu akan menolak prosesi tersebut karena diharuskan meminum tuak, disisi lain jika salah satu pasangan berpegang teguh dengan adatnya tentu pasangannya harus meminum tuak.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG (STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM DI LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)”.

B. Metode

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yang prosesnya dengan dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data langsung dari situasi atau lokasi tertentu di lapangan (Julaiha Juli et.al, 2022). Hasil dari metode kualitatif ini diperoleh dari data yang telah dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, seperti metode observasi, metode wawancara, metode dokumen (Yusra et al., 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Adat perkawinan di Indonesia ini sangat beragam macamnya, disetiap suku tentunya memiliki adat pernikahan masing-masing. Perkawinan adat suku dayak sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat suku dayak khususnya di Kabupaten Lamandau, bagi masyarakat Kabupaten Lamandau sudah menjadi kewajiban untuk menjunjung nilai-nilai adat dan budaya leluhur. Istilah perkawinan adat sudah menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan, oleh karena itu agama apapun melaksanakan perkawinan adat harus terus digunakan dan dilestarikan. Dalam tradisi pernikahan adat dayak ini banyak dipengaruhi oleh budaya agama hindu kaharingan, tentunya ada sebagian unsur-unsur yang tidak diperbolehkan untuk tetap digunakan oleh masyarakat yang beragama islam. Contohnya dalam proses tradisi membuka lawang sakepeng, namun juga ditemukan bagaimana cara yang ditempuh supaya nilai adat tetap dilestarikan tetapi tidak bertentangan dengan agama islam. Dalam pernikahan adat suku dayak ngaju di kabupaten lamandau terus dilaksanakan hingga saat ini, begitu juga diadakannya lawang sakepeng.

1. Proses Tradisi Membuka Lawang Sakepeng Pernikahan Adat Dayak Ngaju

Pada setiap upacara pernikahan adat Dayak Ngaju, terdapat tradisi Lawang Sakepeng yang berarti "pintu atau gapura satu keping". Upacara ini bertujuan untuk mengusir rintangan dan malapetaka bagi pasangan pengantin dalam membina rumah tangga. Lawang Sakepeng sering ditampilkan pada berbagai upacara adat, seperti menyambut tamu dan pernikahan. Gapura Lawang Sakepeng biasanya terbuat dari kayu dengan lebar sekitar 1,5 meter dan tinggi 2,3 meter, dihiasi dengan ukiran tanaman rambat, burung enggang, janur, dan perisai suku Dayak. Tali-tali dalam upacara ini melambangkan putusnya halangan, hubungan buruk, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan maut (Dicki Cahya Niago, Silvia Arianti, Liberti Natalia Hia, Karso, 2022).

Atraksi Lawang Sakepeng diiringi oleh dua gendang manca dan satu garantung (gong Dayak). Tradisi ini menggabungkan seni bela diri dan tari

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

tradisional Dayak seperti tari kinyah atau tari perang. Dua pesilat dari pihak laki-laki dan perempuan, dipisahkan oleh gapura, beradu untuk memutus tiga utas tali penghalang yang dihias bunga. Awalnya dilakukan oleh dua lelaki dewasa, kini bisa empat orang dengan formasi 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Pesilat pihak laki-laki harus memutus tali untuk melewati gapura dan menikahi calon istri, menggunakan kemahiran silat tanpa mencederai lawan. Ritual Lawang Sakepeng memiliki nilai adat dan agama yang kental, bertujuan untuk memeriahkan dan menyambut pengantin laki-laki serta menjauhkan rintangan dan musibah bagi pasangan. Pesilat mengenakan pakaian adat Dayak Ngaju: rompi sangkarut dari kulit kayu atau kain coklat muda, cawat dengan kain nyamu (ewah), ikat kepala (salutup hatue untuk lelaki dan salutup bawi untuk perempuan), giwang (suwang), kalung, gelang, dan rajah (tato). Aksesoris dibuat dari biji-bijian, kulit kerang, gigi, taring, dan tulang binatang. Pakaian dihias motif pohon, daun, akar, dan harimau, dengan warna dari jelaga, tanah putih, kunyit, dan buah rotan (Ameiliani et al., 2023).

Prosesi lawang sakepeng merupakan salah satu kegiatan yang ada pada upacara kawin adat. Kegiatan ini diawali dengan pengantin pria berjalan menuju atau masuk kerumah mempelai wanita. Di halaman rumah mempelai wanita dibuat sejenis pintu gerbang yang terbuat dari kayu dengan kurang lebih lebarnya 1,5 meter dan tingginya 2 meter. Bagian atas gapura atau gerbang dihias dengan hiasan burung tingang dan diukir tanaman rambat. Kedua sisinya juga dihias dengan janur atau daun kelapa muda serta telawang atau disebut sebagai perisai suku Dayak. Setiba di halaman dengan rumah mempelai perempuan, mempelai laki-laki beserta rombongan dihalangi oleh lawang sakepeng yaitu gerbang berhiaskan benang bersusun tiga yang terbentang menghalangi jalan. Rombongan mempelai Laki-laki akan diizinkan masuk ketika benang penghalang tersebut telah diputuskan dalam gerakan silat yang mewakili keluarga mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan yang saling berhadapan. Gerakan silat yang digunakan oleh pihak mempelai laki-laki menggunakan jurus langkah jahawen atau melambangkan bahwa laki-laki yang harus lebih gigih dan bijaksana dalam membina keluarga kelak, kemudian gerakan silat yang digunakan oleh pihak perempuan yaitu jurus langkah empat yaitu melambangkan bahwa pihak perempuan penolong bagi suaminya kelak. Pesilat-pesilat yang ditampilkan berasal dari kedua belah pihak yang saling berhadapan, hal ini melambangkan bahwa segala rintangan dan persoalan yang akan dihadapi kedua calon mempelai suami dan istri akan dapat diatasi apabila mereka saling rukun, saling membatu antar kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyimpulkan, bahwasannya Perkawinan dalam konteks pernikahan adat mengacu pada hubungan yang

memiliki implikasi hukum terhadap norma-norma tradisional yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Asal mula lawang sakepeng yaitu silat dayak yang menjadi sebuah seni dalam sebuah gerakan yang disebut lawang sakepeng yang biasanya dimainkan pada acara adat besar misalnya pernikahan adat. Tradisi lawang sakepeng memiliki nilai adat dan nilai agama yang sangat kental, lawang sakepeng ini selain bertujuan untuk melestarikan adat budaya juga untuk memeriahkan sekaligus menyambut kedatangan pengantin laki-laki, dan juga bertujuan untuk menjauhkan rintangan atau sial yang nantinya dapat dialami oleh kedua pengantin.

2. Unsur Haram Dalam Prosesi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah

Tuak adalah minuman warisan dari nenek moyang suku dayak, setiap acara tuak sebagai syat berlasungnya acara adat. bagi orang dayak tuak seperti ujung tombak masyarakat untuk dapat meminta izin kepada leluhur suku dayak. Secara umum tuak terbuat dari beras atau cairan manis dari buah yang difermentasikan. Selain tuak juga biasanya masyarakat suku dayak mengadakan acara besar seperti pernikahan ini menyembelih babi sebagai hidangan.

Bagi masyarakat suku dayak ngaju tuak adalah minuman wajib pada setiap acara atau upacara adat. Tuak dipercaya sebagai minuman warisan leluhur yang memiliki makna serta nilai adat. Setiap akan melangsungkan acara adat masyarakat meminta izin dengan alam, tuak merupakan minuman yang sakral bagi masyarakat suku dayak. Sedangkan makna minum tuak sendiri secara umum sebagai mempererat tali persaudaraan, dalam pernikahan adat tuak juga memiliki makna khusus. Jika melakukan upacara minum tuak, masyarakat dianggap merestui, sekaligus mendukung dalam pernikahan adat kedua mempelai. Tradisi yang masih digunakan sampai sekarang dan dilestarikan masyarakat suku dayak yaitu tradisi minum tuak dalam acara pernikahan.

Khamr adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-buahan, mengubah sifatnya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator, yaitu enzim yang memiliki kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu melalui proses fermentasi. Minuman yang berasal dari proses ini dinamakan khamr karena cenderung membuat pikiran menjadi kabur dan mempengaruhi kemampuan berpikir. Dengan kata lain, khamr memiliki dampak merusak pada daya kognitif dan dapat mengaburkan akal seseorang. ini adalah definisi khamr menurut perspektif kedokteran (Winarno, 2018).

Para mufassir menjelaskan istilah "khamr" sebagai segala sesuatu yang memiliki potensi memabukkan, tanpa memandang bahan mentahnya. Jika suatu minuman dapat berpotensi memabukkan ketika diminum dengan kadar normal

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

oleh seseorang yang normal, maka minuman tersebut dianggap sebagai khamr dan menjadi haram untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, serta baik ketika menghasilkan efek memabukkan secara faktual atau tidak. Penting untuk dicatat bahwa keharaman minuman keras tidak hanya bergantung pada keberadaan bahan alkohol dalam minuman tersebut, melainkan lebih pada adanya potensi untuk memabukkan. Oleh karena itu, segala jenis makanan dan minuman yang memiliki potensi memabukkan, seperti alkohol, narkoba, narkotika, ekstasi, dan sejenisnya, jika dikonsumsi oleh orang yang normal yang tidak bisa mengonsumsinya akan dianggap sebagai khamr dan menjadi haram (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Adapun firman Allah pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dari penjelasan ayat tersebut, terdapat dua esensi pokok yang dapat diidentifikasi. Pertama, kemungkinan luas pemaknaan istilah "khamr" yang mampu mencakup segala jenis minuman atau makanan yang memiliki unsur memabukkan. Hal ini mencerminkan luasnya pemaknaan yang terdapat dalam bahasa al-Qur'an. Kedua, larangan mengonsumsi "khamr" secara implisit menunjukkan bahwa ada jenis-jenis makanan atau minuman yang dalam konsep al-Qur'an dilarang untuk dikonsumsi, seringkali tanpa disertai alasan spesifik mengapa dilarang. Hal ini mendorong manusia untuk mendialogkan al-Qur'an dengan perkembangan sains, khususnya ilmu medis (pengobatan modern), sehingga terjadi hubungan mutualisme yang dapat mengungkap hikmah di balik larangan tersebut (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Terdapat pula ayat yang mengharamkan khamr atau minuman keras, terutamanya ketika seseorang sedang melaksanakan shalat terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamr atau minuman keras dan menjadikan sebagian dari hidupnya. Oleh sebab itu turun ayat al-Qur'an sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci); sapulah mukamu

dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi maha pengampun". (Al-Nisa' ayat 43).

Diharamkannya khamr atau minuman keras adalah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki kekuatan fisik, jiwa, dan akal pikiran yang kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa khamr atau minuman keras memiliki potensi untuk melemahkan kepribadian dan mengurangi potensi, terutama pada akal pikiran.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berpendapat, bahwasannya minuman tuak dalam konteks pernikahan adat bagi masyarakat suku dayak yaitu minuman wajib. Tuak sudah dianggap sebagai minuman warisan leluhur nenek moyang dahulu, bagi masyarakat suku dayak jika melakukan acara adat masyarakat ini akan meminta ijin dengan menggunakan persembahan tuak, bukan hanya upacara pernikahan saja pada upacara kematian juga harus ada tuak. Masyarakat dayak memiliki sebuah kepercayaan kuat dengan dunia mistis sehingga setiap generasi akan selalu menurunkan kepercayaan tersebut hingga generasi saat ini. Walaupun meminum tuak pada acara pernikahan adat dayak ini bertujuan untuk melaksanakan adat atau tradisi yang sudah turun menurun, tetapi bagi yang beragama islam hukumnya tetaplah haram, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali, termasuk diantaranya dalam surah al-Baqarah/2:219 dan al-Madinah/5:90-91.

Adapun firman Allah pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

3. Bentuk Negosiasi Masyarakat Dayak Muslim Untuk Menjaga Kelestarian Tradisi Pernikahan Adat Dayak Ngaju

Sebagian besar masyarakat dayak ngaju sebelumnya yaitu beragama kaharingan, agama kaharingan sudah ada sebelum agama-agama lainnya memasuki kalimantan, agama kaharingan menjadi salah satu agama leluhur di Indonesia yang masih bertahan dan dianut oleh sebagian suku dayak. Tetapi saat ini semakin berkembangnya suku dayak, banyak sekali suku dayak yang beragama islam atau disebut dengan dayak muslim. Dengan perkembangan dan meluasnya masyarakat dayak yang semakin banyak, yaitu masyarakat dayak beragama islam, dan dengan adanya diharuskan minum tuak, lalu bagaimana bagi masyarakat dayak ngaju yang

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

beragama islam, apakah tetap meminum tuak untuk melestarikan tradisi adat khususnya pada tradisi pernikahan adat dayak ngaju.

Tuak memang harus ada sebagai penghormatan kepada leluhur, namun pengantin di perbolehkan tidak meminum tuak tetapi harus ada alasan atau sebab akibat terlebih dahulu, sehingga pengantin tidak diharuskan meminum tuak. Negosiasi adat yang dipakai untuk pengganti dari minuman tuak yang diminum oleh pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan khususnya bagi masyarakat muslim yang melaksanakan pernikahan adat atau ritual lawang sakepeng ini menggantinya dengan minuman kopi atau susu.

Negosiasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan baik mengenai apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dan apa yang perlu dikorbankan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi bisa dianggap sebagai bentuk interaksi sosial dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha menyelesaikan masalah yang berbeda dan bertentangan. Menurut Parmitasari (2019), negosiasi adalah perundingan antara pihak-pihak yang melakukan proses tawar-menawar. Ada pihak yang memberikan penawaran (offer) dan pihak lain yang menerima (accept). Parmitasari (2019) juga menyatakan bahwa proses tawar-menawar merupakan bagian dari kegiatan komunikasi. Dalam konteks komunikasi, seorang negosiator bertindak sebagai komunikator yang memulai proses komunikasi dalam negosiasi. Oleh karena itu, sebagai komunikator, seorang negosiator harus memahami kliennya yang berperan sebagai komunikan (Rouddah et al., 2021).

Negosiasi memiliki berbagai jenis yaitu:

- 1) Jumlah Pihak yang Terlibat atau Negosiator: Negosiasi dengan Pihak Penengah: Melibatkan dua atau lebih negosiator dengan bantuan pihak penengah yang netral. Negosiasi Tanpa Pihak Penengah: Melibatkan dua pihak tanpa bantuan pihak penengah.
- 2) Situasi yang Ada: Negosiasi Formal : Dilakukan dengan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kesepakatan. Negosiasi Non Formal: Dilakukan secara bebas tanpa memerlukan jalur hukum.
- 3) Keuntungan dan Kerugian: Negosiasi Kolaborasi: Semua pihak menyuarakan pendapatnya untuk mencari solusi terbaik bersama. Negosiasi Dominasi: Menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lain mendapat sedikit keuntungan. Negosiasi Akomodasi: Semua pihak mendapat sedikit keuntungan, dengan lawan negosiasi mendapatkan keuntungan lebih besar. Negosiasi Lose-Lose: Bertujuan menghentikan konflik tanpa melanjutkan perselisihan, menyelesaikan masalah dengan

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

cara yang baik (Nur Aisyah, 2023).

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa, Negosiasi memiliki berbagai jenis, tergantung pada pihak yang terlibat, situasi, serta keuntungan dan kerugian. Dalam kasus negosiasi adat dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa negosiasi yang dipakai yaitu Negoisasi Non Formal yaitu dilakukan secara bebas tanpa memerlukan jalur hukum. Untuk negoisasi ini maka tuak diganti dengan susu atau kopi, negoisasi ini untuk tetap menjaga kelestarian adat budaya suku dayak ngaju yaitu dengan cara negoisasi adat budaya.

D. Simpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

Lawang sakepeng yaitu sebuah tradisi adat yang terdapat di kalimantan tengah, lawang sakepeng merupakan tradisi adat dayak ngaju yang terdapat pintu masuk atau gapura sekepeng yaitu satu keping atau penca silat, lawang sakepeng digunakan untuk penyambutan tamu atau rombongan, hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat dayak di kabupaten lamandau sebagai adat perkawinan yaitu untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Lawang sakepeng ini bermakna untuk menjauhkan segala rintangan dan malapetakan yang bisa menimpa kedua mempelai laki-laki dan juga perempuan dalam membina rumah tangga.

Acara adat yang masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh semua masyarakat dayak ngaju yaitu tradisi minum tuak dalam acara adat pernikahan adat. Makna dari minum tuak sendiri yaitu salah satunya untuk mempererat tali persaudaraan, mengingat pernikahan adat dayak ngaju ini banyak bersumber dari agama hindu kaharingan dan sebagian bertentangan dengan hukum islam. Acara minum tuak ini biasanya dilakukan ketika membuka lawang sakepeng.

Perkawinan adat suku dayak ngaju ini sudah menjadi sebuah ritual yang wajib bagi masyarakat dayak agar tetap dilestarikan nilai-nilai adat dan budayanya. Dalam perkawinan adat dayak ngaju sudah menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan masyarakat suku dayak, maka dari itu agama apapun pelaksanaan perkawinan adat dayak ini harus terus dibudayakan. Sebab itu negoisasi adat minuman tuak ini harus dilakukan oleh masyarakat yang dalam beragama melarang meminum tuak seperti agama islam, masyarakat dayak muslim mengganti tuak dengan kopi atau susu. Negoisasi ini dilakukan agar nilai-nilai adat dan budaya leluhur ini terus dilestarikan dan dibudayakan namun tetap memegang larangan agama.

Daftar Rujukan

- Ameiliani, Pransiska, A., Kristiani, E., Latry, & Saifulloh, A. (2023). Makna Lawang Sekepeng Bagi Masyarakat Dalam Upacara Perkawinan Adat Dayak Ngaju Desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 02(2), 189–199.
- Arisiana, T., & Prasetiawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 243–258. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>
- Dicki Cahya Niago, Silvia Arianti, Liberti Natalia Hia, Karso, E. S. (2022). Ritual Lawang Sakepeng Pada Tradisi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Di Masyarakat Desa Tarantang Kabupaten Kapuas. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL*, 355–366.
- Florentino, M. (2022). Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(2), 246. <https://doi.org/10.37216/badaa.v4i2.670>
- Julaiha Juli et.at. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Khoirul Anam. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplekasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nur Aisyah. (2023). *Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang* (Vol. 13, Issue 1).
- Rouddah, K. N., Barkah, C. S., & Novel, N. J. A. (2021). Analisis Negosiasi Bisnis Perusahaan Trading dengan Pengepul Kopi Toraja (Studi Pada PT. Danapati Prakasa Sentosa). *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(1), 47–53. <https://doi.org/10.14710/jbs.30.1.47-53>
- Soumena, M. Y. (2021). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40–51.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Winarno. (2018). Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh. *Gender and*

NEGOSIASI ADAT DAN SYARI'AT DALAM PROSESI MAMBUKA LAWANG SAKEPENG
(STUDI KASUS TRADISI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU UNTUK PASANGAN MUSLIM
DI KABUPATEN LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH)

- Development*, 120(1), 0-22.
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf<http://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html>http://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563<http://www.cairn.info>.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15-22.
<https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>